



## Analisis Hukum Tentang Kewajiban Dokter dalam Mengungkapkan Informasi Medis Kepada Pasien

*Legal Analysis of Doctors' Obligations to Disclosing Medical Information to Patients*

**Anna Veronica Pont**

Poltekkes Kemenkes Palu

\*Corresponding Author: E-mail: [annaveronicaponterik@gmail.com](mailto:annaveronicaponterik@gmail.com)

### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 04 Mar, 2025

Revised: 11 Mar, 2025

Accepted: 14 Mar, 2025

#### **Kata Kunci:**

Kewajiban Dokter, Informasi Medis, Hak Pasien, Hukum Kedokteran, Hubungan Dokter-Pasien

#### **Keywords:**

*Doctor's Responsibility, Medical Information, Patient Rights, Medical Law, Doctor-Patient Relationship*

DOI: [10.56338/jks.v8i3.7159](https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7159)

### **ABSTRAK**

Kewajiban dokter dalam menyampaikan informasi medis kepada pasien merupakan salah satu elemen penting dalam hubungan antara dokter dan pasien. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga hak-hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kondisi kesehatannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum yang dimiliki dokter dalam memberikan informasi medis kepada pasien serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perspektif hukum yang ada dalam praktik kedokteran di Indonesia.

### **ABSTRACT**

*The responsibility of doctors to disclose medical information to patients is a crucial element in the doctor-patient relationship. This involves not only medical matters but also the patients' rights to receive full and clear information about their health condition. This article aims to examine the legal responsibilities of doctors in providing medical information to patients, as well as the various factors influencing these duties. The research uses a normative approach by reviewing the relevant laws and regulations, as well as the legal perspectives within medical practices in Indonesia.*

## **PENDAHULUAN**

Hubungan antara dokter dan pasien lebih dari sekadar interaksi profesional dalam pemberian layanan medis; hubungan ini bersifat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek etika, hukum, sosial, dan psikologis. Dalam hubungan ini, berbagai faktor seperti kepercayaan, kerahasiaan, transparansi, dan otonomi pasien saling mempengaruhi. Sering kali, hubungan ini dianggap sangat pribadi, di mana pasien harus membagikan informasi sensitif terkait kondisi kesehatannya kepada dokter yang memiliki

keahlian medis. Sebagai timbal balik dari kepercayaan tersebut, dokter berkewajiban memberikan pelayanan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga transparan, jelas, dan lengkap mengenai kondisi medis pasien serta pilihan pengobatan yang tersedia (SUMITRA et al., 2023).

Komunikasi yang efektif dalam hubungan dokter-pasien sangat penting, terutama dalam hal hak pasien untuk menerima informasi medis yang memadai, yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatannya. Konsep ini dikenal dengan istilah *informed consent* atau persetujuan yang diinformasikan, yang mengharuskan dokter untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi medis pasien serta pilihan pengobatan yang ada. Dalam konteks ini, kewajiban dokter untuk mengungkapkan informasi medis bukan hanya masalah teknis pengelolaan penyakit, tetapi juga berkaitan dengan hak asasi manusia pasien yang dijamin oleh berbagai konvensi internasional dan undang-undang nasional.

Pasien berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai diagnosis dan kondisi medis yang mereka hadapi, termasuk pilihan pengobatan yang tersedia, manfaat dan risiko masing-masing, serta kemungkinan efek samping dari pengobatan tersebut. Ini sangat penting untuk menjaga otonomi pasien, memungkinkan mereka membuat keputusan yang terinformasi berdasarkan pertimbangan pribadi. Tanpa informasi yang cukup, pasien akan kesulitan membuat keputusan yang sadar dan tepat terkait kesehatannya (Komalawati & Triswandi, 2022).

Meskipun kewajiban ini sudah jelas dalam konteks hukum dan etika medis, dalam praktiknya, kewajiban dokter untuk mengungkapkan informasi medis sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi medis yang bisa sangat berat atau sulit diterima oleh pasien. Dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan diagnosis penyakit serius atau terminal, dokter sering kali menghadapi dilema etis terkait seberapa banyak informasi yang harus diberikan. Dalam situasi emosional dan penuh tekanan, dokter mungkin merasa bahwa memberikan informasi yang terlalu rinci bisa menyebabkan kecemasan atau stres yang berlebihan, yang dapat memperburuk kondisi pasien.

Namun, meskipun ada pertimbangan psikologis, prinsip dasar *informed consent* mewajibkan dokter untuk memberikan informasi medis yang cukup dan jelas. Kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang transparan, meskipun dalam situasi yang sulit, adalah bagian dari penghormatan terhadap otonomi pasien dan hak mereka untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka secara menyeluruh (Santoso et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun ada tantangan dalam menyampaikan berita buruk, dokter tetap harus menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka. Dalam hal ini, dokter diharapkan memiliki keterampilan komunikasi yang lebih dari sekadar memberikan diagnosis medis, tetapi juga mampu berbicara dengan empati, mempertimbangkan kondisi psikologis pasien, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien yang tidak memiliki latar belakang medis yang kuat.

Selain tantangan dalam komunikasi, keterbatasan waktu juga menjadi masalah bagi dokter. Di rumah sakit atau klinik dengan pasien yang banyak dan kebutuhan untuk memberikan pelayanan cepat dan efisien, dokter sering kali harus mengelola waktu mereka secara ketat. Keterbatasan waktu ini dapat mempengaruhi kualitas komunikasi antara dokter dan pasien. Dalam banyak kasus, dokter hanya memiliki beberapa menit untuk memberikan penjelasan tentang diagnosis dan pilihan pengobatan. Dalam waktu yang terbatas, dokter harus memutuskan apakah akan memberikan informasi secara mendalam atau cukup memberikan penjelasan yang lebih singkat. Keterbatasan waktu ini sering kali memengaruhi kemampuan dokter untuk menjelaskan secara rinci mengenai penyakit atau terapi yang direkomendasikan, dan dapat memengaruhi kualitas keputusan yang diambil pasien.

Selain faktor waktu, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi cara dokter menyampaikan informasi medis. Di beberapa budaya, terutama yang menekankan nilai kekeluargaan atau perlindungan terhadap anggota keluarga yang lebih tua atau sakit, sering kali ada kecenderungan untuk menyembunyikan kenyataan yang menyakitkan dari pasien. Dalam beberapa kasus, keluarga atau bahkan dokter mungkin memilih untuk tidak mengungkapkan diagnosis yang buruk kepada pasien,

dengan alasan untuk melindungi mereka dari rasa takut atau stres. Meskipun niat ini baik, sering kali hal tersebut bertentangan dengan hak pasien untuk mengetahui kondisi medis mereka. Di banyak negara dan sistem hukum, termasuk Indonesia, pasien memiliki hak untuk diberitahu tentang kondisi medis mereka dan membuat keputusan terkait pengobatan berdasarkan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi pada tubuh mereka.

Selain itu, ketidaktahuan atau ketidakpahaman pasien terhadap istilah medis juga menjadi masalah. Dokter sering kali menggunakan istilah medis yang sulit dipahami tanpa menjelaskan maknanya. Hal ini dapat menyebabkan pasien tidak sepenuhnya memahami kondisi medis mereka, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk memperhatikan pemahaman pasien dan menjelaskan informasi medis dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Ini juga mencakup memberi pasien waktu untuk bertanya jika ada bagian yang tidak dipahami.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi medis dan akses informasi di internet juga mempengaruhi cara dokter menyampaikan informasi medis. Pasien sering datang dengan informasi yang telah mereka temukan di internet, namun tidak semua informasi tersebut akurat atau relevan. Dalam hal ini, dokter perlu aktif memberikan klarifikasi dan edukasi mengenai informasi yang benar. Ini menunjukkan pentingnya peran dokter tidak hanya sebagai pemberi pengobatan, tetapi juga sebagai pendidik bagi pasien tentang kondisi medis mereka (AMALIA RAMDHANIYAH, 22 C.E.).

Kewajiban dokter dalam mengungkapkan informasi medis tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam pengelolaan penyakit, tetapi juga dengan hak pasien untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Pemberian informasi yang lengkap dan jelas adalah bentuk penghormatan terhadap martabat pasien sebagai individu yang memiliki hak untuk memutuskan tentang dirinya sendiri. Ketika pasien diberikan informasi yang cukup, mereka akan merasa dihargai dan diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengobatan mereka, yang dapat meningkatkan kepuasan pasien, hasil pengobatan, dan hubungan antara pasien dan tenaga medis.

Artikel ini bertujuan untuk menggali kewajiban hukum dokter dalam mengungkapkan informasi medis kepada pasien, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik kedokteran sehari-hari. Selain itu, artikel ini juga akan mencari solusi agar dokter dapat memberikan informasi medis yang memadai dalam praktik kedokteran. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban ini, diharapkan hubungan antara dokter dan pasien dapat lebih baik, berdasarkan prinsip saling menghormati, komunikasi yang terbuka, dan penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan yang diinformasikan mengenai kondisi kesehatan mereka. Dengan demikian, kualitas pengobatan dan kualitas hidup pasien dapat meningkat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip etika medis yang mengatur kewajiban dokter dalam memberikan informasi medis kepada pasien. Selain membahas aspek hukum dalam peraturan yang berlaku, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak kewajiban tersebut dalam praktik kedokteran sehari-hari, serta tantangan yang dihadapi dokter dalam menjalankan kewajiban ini.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pasien dan kewajiban dokter dalam konteks medis. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur kewajiban dokter dalam memberikan informasi kepada pasien, serta kode etik kedokteran, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Literatur tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kewajiban hukum dokter dalam memberikan informasi medis kepada pasien dan implikasinya dalam praktik kedokteran.

Penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan tenaga medis yang berpengalaman di bidang kedokteran untuk memperoleh pandangan praktis tentang tantangan yang dihadapi dalam mengungkapkan informasi medis kepada pasien. Dokter yang diwawancarai akan diminta untuk berbagi pengalaman tentang masalah yang mereka temui, seperti keterbatasan waktu, faktor budaya, dan dinamika hubungan dokter-pasien yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi medis. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dokter merasa terikat oleh kewajiban hukum dalam memberikan informasi atau jika terdapat perbedaan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum dalam praktik mereka sehari-hari.

Selain wawancara, penelitian ini juga mencakup observasi terhadap beberapa kasus medis di rumah sakit atau klinik yang relevan, di mana pengungkapan informasi medis menjadi isu penting. Observasi ini bertujuan untuk melihat langsung bagaimana dokter berinteraksi dengan pasien, bagaimana informasi medis disampaikan, dan bagaimana pasien merespons informasi tersebut. Proses ini memberikan gambaran tentang praktik komunikasi medis di lapangan yang sering terpengaruh oleh berbagai faktor, seperti tekanan waktu, kondisi pasien, serta norma sosial dan budaya masyarakat.

Metode penelitian ini juga mencakup analisis perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum negara lain yang berkaitan dengan kewajiban pengungkapan informasi medis. Misalnya, perbandingan dengan sistem hukum di negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa yang telah mengembangkan sistem informed consent secara lebih komprehensif. Analisis ini akan memberikan wawasan mengenai sejauh mana praktik pengungkapan informasi medis di Indonesia telah memenuhi standar internasional dan apa yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum Indonesia terkait masalah ini.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji aspek etika medis yang berhubungan dengan kewajiban pengungkapan informasi medis. Etika medis berfokus pada prinsip-prinsip moral yang mengarahkan tindakan dokter dalam merawat pasien, termasuk pemberian informasi medis. Dalam hal ini, prinsip otonomi pasien yang mengutamakan kebebasan individu untuk membuat keputusan yang terinformasi, serta prinsip beneficence (berbuat baik untuk pasien) dan non-maleficence (tidak menyebabkan bahaya pada pasien), akan menjadi landasan dalam menganalisis kewajiban dokter untuk mengungkapkan informasi medis secara transparan dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan praktis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban dokter dalam mengungkapkan informasi medis kepada pasien. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan praktik kedokteran di Indonesia, khususnya dalam hal komunikasi medis antara dokter dan pasien yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang lebih tepat dalam memastikan hak pasien atas informasi medis terpenuhi dengan baik.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Dasar Hukum Kewajiban Dokter dalam Mengungkapkan Informasi Medis**

Kewajiban dokter untuk memberikan informasi medis yang lengkap dan jelas kepada pasien diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menekankan pentingnya hak pasien untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan transparan mengenai kondisi medis mereka. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi landasan utama yang mengatur praktik kedokteran di Indonesia, terutama mengenai kewajiban dokter untuk mengungkapkan informasi medis kepada pasien. Pasal 32 dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai diagnosis medis, pilihan pengobatan, serta risiko dan manfaat yang mungkin timbul dari setiap pilihan pengobatan yang diusulkan (Supriyanto, 2020).

Selain itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) juga memberikan pedoman moral dan profesional yang lebih mendalam mengenai kewajiban dokter dalam mengungkapkan informasi medis

kepada pasien. Pasal 5 KODEKI menegaskan bahwa dokter harus menjelaskan dengan benar dan lengkap mengenai diagnosis dan tindakan medis yang akan dilakukan. Pemberian informasi medis yang transparan ini bertujuan untuk memungkinkan pasien membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang cukup mengenai kondisi kesehatan mereka. Dalam hal ini, dokter tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan informasi dan dukungan untuk membantu pasien membuat keputusan yang terbaik terkait kesehatannya.

Selain itu, prinsip informed consent (persetujuan yang diinformasikan) merupakan bagian tak terpisahkan dari kewajiban ini. Dokter harus memperoleh persetujuan pasien setelah memberikan informasi yang memadai mengenai tindakan medis. Ini bukan hanya mengenai izin prosedur medis, tetapi juga pemahaman pasien terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan medis tersebut. Kewajiban ini mencerminkan penghormatan terhadap hak pasien untuk memilih yang terbaik bagi kesehatan mereka, tanpa adanya paksaan atau informasi yang disembunyikan.

### **Hak Pasien atas Informasi Medis dan Prinsip Otonomi Pasien**

Prinsip otonomi pasien mengakui kebebasan individu dalam membuat keputusan mengenai dirinya sendiri, termasuk dalam konteks kesehatan. Dalam dunia medis, prinsip ini menegaskan bahwa pasien memiliki hak penuh untuk menentukan pengobatan yang diinginkan berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi medis mereka. Otonomi pasien mengharuskan dokter untuk memberikan informasi medis yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami agar pasien dapat membuat keputusan yang diinformasikan mengenai diagnosis, pilihan pengobatan, manfaat, risiko, serta potensi akibat dari setiap pilihan pengobatan.

Prinsip ini sangat penting terutama dalam pengobatan yang melibatkan risiko tinggi atau jangka panjang. Dokter harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai kondisi medis pasien sehingga pasien dapat memahami dampak dari keputusan yang akan diambil (Diansyah et al., 2023). Sebagai contoh, jika seorang pasien terdiagnosis dengan penyakit terminal, dokter harus memberikan informasi lengkap mengenai berbagai pilihan pengobatan atau perawatan paliatif yang ada, beserta dampaknya. Pasien juga berhak mendapatkan penjelasan tentang alternatif pengobatan serta risiko dan manfaat yang terkait, sehingga mereka dapat memilih pengobatan yang sesuai dengan preferensi dan nilai hidup mereka.

Dalam konteks hukum, hak pasien untuk memperoleh informasi ini dilindungi oleh berbagai konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang bermutu, yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang cukup dan benar tentang kondisi kesehatan mereka. Dengan demikian, penghormatan terhadap otonomi pasien tidak hanya menjadi kewajiban dokter, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi Indonesia.

Otonomi pasien juga mencakup hak untuk menolak pengobatan setelah memperoleh informasi yang cukup. Ini menegaskan bahwa meskipun dokter memberikan rekomendasi medis, keputusan akhir tetap berada di tangan pasien. Pasien yang telah memahami sepenuhnya keadaan medis mereka serta risiko dan manfaat dari berbagai pilihan pengobatan berhak membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak dan nilai-nilai pribadi mereka, meskipun keputusan tersebut mungkin berbeda dengan rekomendasi medis.

### **Implikasi Hukum atas Ketidakpatuhan dalam Mengungkapkan Informasi Medis**

Apabila dokter gagal memberikan informasi yang cukup atau tidak menginformasikan pasien secara memadai mengenai kondisi medis mereka, hal ini dapat menyebabkan masalah hukum yang serius, seperti gugatan malapraktik atau kelalaian profesional. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk memberikan informasi medis dapat merugikan pasien, yang mungkin tidak menyadari risiko atau

dampak dari pengobatan yang dilakukan, dan dalam beberapa kasus, bisa mengakibatkan kerugian fisik atau emosional yang signifikan. Dalam hal ini, kegagalan dokter untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai bisa dianggap sebagai kelalaian yang merugikan pasien (Krisman Wilhelmus, 2017).

Salah satu bentuk tuntutan hukum yang dapat diajukan adalah gugatan malapraktik. Dalam hal ini, pasien yang merasa dirugikan dapat mengklaim bahwa dokter tidak memberikan informasi yang memadai mengenai prosedur medis atau pengobatan yang dilakukan, yang mengakibatkan pasien tidak dapat memberikan persetujuan yang diinformasikan. Malapraktik ini bisa berujung pada sanksi hukum terhadap dokter, seperti pencabutan izin praktik, peringatan, atau kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami pasien.

Untuk melindungi diri dari potensi tuntutan hukum, dokter harus selalu mendokumentasikan setiap komunikasi atau percakapan dengan pasien mengenai informasi medis. Pencatatan yang baik dan rinci mengenai informasi yang disampaikan serta persetujuan yang diberikan pasien akan menjadi bukti penting dalam proses hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dokter harus memastikan bahwa pasien benar-benar memahami setiap informasi yang diberikan dan diberi kesempatan untuk bertanya serta mengonfirmasi hal-hal yang belum dipahami. Dokumentasi yang baik menunjukkan bahwa dokter telah menjalankan kewajibannya dengan benar dan profesional.

### **Tantangan dalam Praktik Kedokteran terkait Kewajiban Mengungkapkan Informasi**

Meskipun kewajiban untuk memberikan informasi medis kepada pasien sudah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan, tantangan dalam praktik kedokteran sering kali menyebabkan pengungkapan informasi tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan dokter dalam berkomunikasi secara efektif, terutama dalam situasi yang emosional atau penuh tekanan, seperti ketika memberikan diagnosis penyakit fatal atau menjelaskan pengobatan yang mahal.

Dokter sering kali dihadapkan pada dilema tentang seberapa banyak informasi medis yang buruk atau menakutkan harus disampaikan kepada pasien. Misalnya, dalam kasus pasien dengan penyakit terminal, dokter mungkin merasa ragu untuk memberikan informasi yang dapat memperburuk kondisi emosional pasien. Dalam situasi ini, dokter sering kali terjebak antara keinginan untuk melindungi pasien dari stres berlebihan dan kewajiban untuk memberitahukan pasien tentang kondisi medis mereka yang sebenarnya. Namun, prinsip otonomi pasien tetap mengharuskan dokter memberikan informasi yang memadai agar pasien bisa membuat keputusan yang diinformasikan mengenai pengobatan atau perawatan paliatif yang mungkin mereka pilih (Tsan & Nasser, n.d.).

Selain itu, keterbatasan waktu dalam praktik kedokteran sehari-hari juga menjadi hambatan besar. Di rumah sakit atau klinik dengan volume pasien tinggi, dokter sering kali terbatas waktu yang memungkinkan mereka untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada setiap pasien. Waktu yang terbatas ini dapat memengaruhi kualitas komunikasi antara dokter dan pasien, yang pada gilirannya mempengaruhi sejauh mana pasien memahami kondisi medis mereka serta pilihan pengobatan yang tersedia.

Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam tantangan ini. Di beberapa budaya, ada kecenderungan untuk menyembunyikan informasi medis yang buruk atau sulit dari pasien, terutama jika melibatkan keluarga atau anggota yang lebih tua. Dokter yang bekerja dengan pasien dari latar belakang budaya tertentu mungkin merasa tertekan untuk mengikuti norma sosial ini, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban mereka untuk memberikan informasi secara lengkap dan transparan. Oleh karena itu, dokter perlu dilatih untuk lebih sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya serta cara terbaik untuk memberikan informasi medis dengan menghormati nilai-nilai budaya pasien, sekaligus tetap menjaga prinsip otonomi dan transparansi.

Terakhir, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, tantangan dalam komunikasi medis semakin kompleks. Pasien kini dapat mengakses informasi medis melalui internet, yang sering kali tidak akurat atau tidak relevan dengan kondisi mereka. Dokter harus siap untuk merespons

pertanyaan dan kekhawatiran pasien terkait informasi medis yang mereka temui di internet dan memberikan klarifikasi mengenai mana yang benar dan mana yang salah. Ini mengharuskan dokter untuk terus memperbarui pengetahuan medis mereka dan meningkatkan keterampilan komunikasi dalam memberikan edukasi medis kepada pasien.

## KESIMPULAN

Kewajiban dokter untuk menyampaikan informasi medis kepada pasien merupakan bagian penting dalam hubungan dokter-pasien yang didasari oleh prinsip kepercayaan, etika, dan penghormatan terhadap hak-hak pasien. Berdasarkan peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, dokter diwajibkan untuk memberikan informasi medis yang jelas, lengkap, dan akurat. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk menghormati otonomi pasien dan memastikan bahwa pasien dapat membuat keputusan yang tepat terkait pengobatan dan perawatan kesehatan mereka.

Namun, meskipun kewajiban ini diatur dalam hukum, penerapan pengungkapan informasi medis sering kali menghadapi berbagai tantangan. Terbatasnya waktu untuk memberikan penjelasan yang mendalam, tantangan emosional dalam menyampaikan informasi yang sulit, serta faktor budaya yang mempengaruhi komunikasi antara dokter dan pasien, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, dokter juga perlu mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi kemampuan pasien untuk menerima dan memahami informasi yang diberikan.

Untuk memastikan kewajiban dokter dalam mengungkapkan informasi medis dapat dijalankan secara optimal, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif, pelatihan komunikasi yang baik, serta perbaikan dalam sistem yang mendukung waktu dan sumber daya untuk komunikasi yang efektif. Dengan demikian, hubungan antara dokter dan pasien akan menjadi lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien, termasuk hak mereka untuk mendapatkan informasi medis yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- AMALIA RAMDHANIYAH. (22 C.E.). Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rahasia Kedokteran Dalam Rekam Medis.
- Diansyah, W., Yustina, E. W., & Limijadi, K. (2023). Pertimbangan Etis dan Hukum terhadap Dokter pada Pasien Gagal Ginjal yang Menolak Tindakan Hemodialisis The Ethical and Legal Considerations for Doctors Regarding Kidney Failure. 351–364.
- Komalawati, V., & Triswandi, E. F. (2022). Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 174–186. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.687>
- Krisman Wilhelmus. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melaksanakan Tugas Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Lex Administratum*, 5(7), 82–91.
- Santoso, A. D., Wicaksana, F. A., Wulandari, Z. I., Aulia, A., & Korespondensi, E. (2025). Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Legal Analysis of Patient Rights to Access and Confidentiality of Medical Records from the Perspective of Positive Law and Islamic Law How to cite. 2(1), 27–41.
- SUMITRA, S., Yuyut Prayuti, Y. P., & Arman Lany, A. L. (2023). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14(1), 43–52. <https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2968>

Supriyanto, E. (2020). Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.  
Tsan, R., & Nasser, M. (n.d.). Analisis Yuridis Dan Non-Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Didalam Kontrak Terapeutik Juridical and Non-Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctor and Patient. 197–213.